



P U T U S A N

Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE TIO TELANO alias TIO bin
SURIYADI;
2. Tempat lahir : Teluk Melano;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Th/11 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gusti Mesir Rt/Rw.005/002 Desa
Medan Jaya Kec. Simpang Hilir Kab.
Kayong Utara Kalimantan Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. P
enuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



6. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 06 Agustus 2024
sampai dengan tanggal 04 September 2024;

7. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 05 September 2024
sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Laode Silitonga, S.H.,
Hidayat IT., S.H., dan Affriza, S.H., Para Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura
Indonesia yang berkedudukan di Jl. Karya Tani No. 100 Lt. 2 Kabupaten
Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor
347/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN
Ktp tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 06
Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa,
serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK:
PDM - 90/KETAP/07/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum
pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai
berikut:

1. M
enyatakan Saksi **ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan
Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

Hal. 2 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



2. M
enjatuhkan pidana terhadap **ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI**
dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair
selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 1
5 (lima belas) klip palstik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika
jenis Shabu dengan berat 2,3070 (dua koma tiga nol tujuh nol) gram
netto;

- 2
(dua) potong sendok shabu;

- 1
(satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1
864091048199461 Imei 2 864091048199479;

- 1
(satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414

Dirampas untuk dimusnahkan

4. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa di persidangan atas
tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon
keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan
lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan
pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa atas tanggapan lisan
Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya
Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 88/O.1.13/Enz.2/ 07/ 2024 sebagai
berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat rumah milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN di Jl. Pejuang 1 NO 24 RT/RW 004/02 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan barat atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B

erawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, adanya penggrebekan oleh anggota kepolisian Resor Ketapang yaitu (saksi U.M HASIBUAN, saksi ARIE ARDIANTO) melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di WC milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN kemudian terdakwa berusaha membuang narkotika jenis shabu di dalam bak wc sebanyak 15 (lima belas) kantong klip. Mengetahui terdakwa berada di WC (saksi U.M HASIBUAN, saksi ARIE ARDIANTO) mengejar menangkap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkotika dan pada saat pengeledahan rumah ditemukan barang berupa 15 (lima belas) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa buang di dalam bak wc, 2 (dua) potong pipet sedotan modifikasi sebagai sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk oppo A31 warna hitam yang seluruhnya di akui milik terdakwa..

- B

ahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr.RABIUL WILDAN Alias ROBI (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebayak 2 (dua) paket Terdakwa kemudian langsung memecahkan narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) kantong klip, yang rencananya hendak terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per klipnya, dan atas hasil penjualan terdakwa biasanya memperoleh keuntungan sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
erdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/020/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 2,3069 gram.

- B
erdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0205 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika janis shabu dengan berat bruto 0,1136 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- B
ahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat rumah milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN di Jl. Pejuang 1 NO 24 RT/RW 004/02 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan barat atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Hal. 5 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
erawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, adanya penggrebekan oleh anggota kepolisian Resor Ketapang yaitu (saksi U.M HASIBUAN, saksi ARIE ARDIANTO) melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di WC milik Sdr. HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN kemudian terdakwa berusaha membuang narkotika jenis shabu di dalam bak wc sebanyak 15 (lima belas) kantong klip. Mengetahui terdakwa berada di WC (saksi U.M HASIBUAN, saksi ARIE ARDIANTO) mengejar menangkap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang berupa narkotika dan pada saat pengeledahan rumah ditemukan barang berupa 15 (lima belas) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa buang di dalam bak wc, 2 (dua) potong pipet sedotan modifikasi sebagai sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk oppo A31 warna hitam yang seluruhnya di akui milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. RABIUL WILDAN Alias ROBI (Terdakwa dalam perkara terpisah).

- B
erdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/020/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 2,3069 gram.

- B
erdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0205 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika janis shabu dengan berat bruto 0,1136 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam

Hal. 6 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

-

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. U

NIHARD MANJADI HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B

ahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan tersebut;

- B

ahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama dengan Sdr. ARIE ARDIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI secara bersama-sama dengan saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm), saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, saksi RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm), dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

- B

ahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B

ahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG sering dijadikan tempat transaksi jualbeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan saksi langsung pergi

Hal. 7 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



menuju rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN;

-

B

ahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, saksi RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm), dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sudah di halaman samping rumah, kemudian anggota kepolisian yang lainnya pergi ke kamar mandi dan mengamankan Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO di dalam kamar mandi yang sedang membuang 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potong sendok sabu di dalam bak mandi, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 : 864091048199461 Imei 2 : 864091048199479, serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414 yang digunakannya;

-

B

ahwa saat saksi melanjutkan pengeledahan pada saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) diketemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277. Dari saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Dari saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Dari Terdakwa ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI diketemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potong sendok sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dari Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN ada diketemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip plastik transparan narkoba jenis sabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam, dan 1 (satu) unit

Hal. 8 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



handphone merk Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524;

- B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) menerangkan membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Pontianak. Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) menerangkan berperan sebagai orang yang membantu saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkoba jenis sabu. Sedangkan saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO, Terdakwa ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI, dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN membeli dan mendapat tugas dari Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) yang merupakan anak buah saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) untuk memasarkan narkoba jenis sabu;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. A
GUS KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan tersebut;

- B
ahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Saksi RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm) secara bersama-sama dengan saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm), Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

- B
ahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias

Hal. 9 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONG di Jalan Perjuangan I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

-

B

ahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah dan ada mendengar suara tembakan kemudian saksi mencari sumber suara tembakan tersebut dan ternyata berasal dari rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG kemudian anggota kepolisian mendatangi saksi dan meminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan melihat Saksi HERRY EFFENDI alias LONG, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sudah dikumpulkan oleh anggota kepolisian di halaman samping rumah, kemudian anggota kepolisian pergi ke kamar mandi dan mengamankan Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI di dalam kamar mandi yang sedang membuang 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potong sendok sabu di dalam bak mandi, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 : 864091048199461 Imei 2 : 864091048199479, serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414 yang digunakannya;

-

B

ahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat saksi di rumah dan ada mendengar suara tembakan maka saksi pun mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari di rumah saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm). Pada saat itu petugas langsung mendatangi saksi dan meminta kepada saksi selaku ketua RT untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dilakukan petugas di lokasi kejadian. Saksi melihat saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm), Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO dan saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN sudah dikumpulkan di halaman samping rumah. Kemudian saksi diminta petugas untuk ke kamar mandi karena sudah diamankan juga Terdakwa ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI di dalam kamar mandi dan kedatangan oleh petugas ada membuang barang bukti berupa 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potong sendok sabu di dalam bak mandi, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479, serta 1 (satu) unit

Hal. 10 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414 yang digunakannya;

- B
ahwa atas narkoba yang ditemukan di kamar mandi diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. H
ERRY EFFENDI alias LONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh secara bersama-sama dengan Saksi RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm), Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

- B
ahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa sebelumnya saksi sedang tidur di kamar depan tiba-tiba datang kepolisian menyuruh saksi untuk keluar dari dalam kamar dan pada saat itu barulah saksi dikumpulkan bersama dengan Saksi RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm), saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;

Hal. 11 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan penggeledahan datang Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI ke rumah saksi kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI;

- B
ahwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) tas warna biru merk EIGER yang di dalamnya ditemukan 5 (lima) klip palstik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan nomor Imei 1 : 860677065138269 dan Imei 2 : 860677065138277 yang merupakan milik saksi yang saksi dapat dengan cara dibeli dari FERI (DPO) Pontianak;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. R
ABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan tersebut;

- B
ahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG, Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

- B
ahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Hal. 12 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- B
ahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 saksi sedang berada di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG untuk melakukan aktivitas penjualan narkoba seperti biasa, beberapa saat kemudian saksi keluar rumah sebentar dan pada saat saksi kembali di hari Sabtu 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG dan saksi belum sadar telah terjadi penangkapan kemudian saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan pada saat pengeledahan di halaman rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG tersebut ditemukan tas berisi 4 (empat) kantong klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan untuk barang bukti timbangan saksi tidak tahu karena saksi datang belakangan;
- B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi baru datang di rumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN dan ternyata sedang dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian;
- B
ahwa dalam pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN ditemukan barang berupa 4 (empat) kantong klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam, saksi tidak tahu dimana ditemukan karena saksi baru datang, namun untuk 4 (empat) kantong klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas di atas kursi garasi bengkel di rumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN;
- B
ahwa sepengetahuan saksi, narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN;
- B
ahwa saksi tahu karena saksi anak buah dari Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN dalam hal administrasi pengaturan penjualan narkoba jenis sabu milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN;
- B
ahwa saksi menjadi anak buah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN kurang lebih dua bulan;

Hal. 13 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- B
ahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anak buah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN adalah menerima narkotika jenis sabu dari Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN, kemudian mengatur penyerahan kepada tim penjualan yaitu Terdakwa ADE TIO TELANO Alias TIO Bin UTI SURIYADI dan saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN, selanjutnya apabila sudah terjadi penjualan oleh Terdakwa ADE TIO TELANO Alias TIO Bin UTI SURIYADI dan saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN, maka tugas saksi melakukan penagihan kepadanya. Setelah memperoleh uang maka akan saksi setorkan kepada Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN selaku pimpinan dan pemilik narkotika jenis sabu tersebut;

- B
ahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 saksi sedang berada di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG untuk melakukan aktivitas penjualan narkotika seperti biasa, beberapa saat kemudian saksi keluar rumah sebentar dan pada saat saksi kembali di hari Sabtu 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG dan saksi belum sadar telah terjadi penangkapan kemudian saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan pada saat pengeledahan di halaman rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG tersebut ditemukan tas berisi 4 (empat) kantong klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan untuk barang bukti timbangan saksi tidak tahu karena saksi datang belakangan. Dan selain saksi juga diamankan beberapa orang lain yaitu Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN serta Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH terkait perkara narkotika yang mereka lakukan;

- B
ahwa narkotika sebanyak 2 (dua) gram milik Terdakwa tersebut berasal dari saksi setelah itu Terdakwa langsung langsung memecah narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu;

- B
ahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersembunyi di kamar mandi/WC;



- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual,
membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. A
DITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
bersedia memberikan keterangan tersebut;

- B
ahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan
penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Saksi RABIUL
WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm), Saksi HERRY EFFENDI alias
LONG, Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, dan
saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

- B
ahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar
pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias
LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman,
Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa sebelumnya saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi di
teras samping rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG tiba-tiba
datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi
dengan menunjukkan surat tugas kemudian saksi langsung diamankan
dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi AGUS
KURNIAWAN;

- B
ahwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 11
(sebelas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan
secara terpisah yaitu di saku kocek celana depan sebelah kanan
sebanyak 1 (satu) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dan di
dalam kaleng permen pagoda di pondok samping rumah milik Saksi
HERRY EFFENDI alias LONG sebanyak 10 (sepuluh) kantong klip yang
berisi narkoba jenis sabu;

Hal. 15 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- B
ahwa saksi mendapatkan 11 (sebelas) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu dari orang yang berbeda yaitu 1 (satu) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu saksi dapatkan dari saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sedangkan 10 (sepuluh) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu saksi dapatkan dari Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. F
AJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan tersebut;

- B
ahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Saksi RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm), Saksi HERRY EFFENDI alias LONG, Terdakwa ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, dan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO;

- B
ahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa sebelumnya saksi sedang berada di dalam kamar belakang milik Saksi HERRY EFFENDI alias LONG kemudian saksi mendengar suara tembakan dan saksi langsung melarikan diri ke belakang dapur dan membuang narkotika jenis sabu yang saksi simpan di dalam dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket dan membuang narkotika jenis sabu tersebut ke belakang dapur rumah milik Saksi HERRY EFFENDI alias LONG dan pada saat saksi ingin melarikan

Hal. 16 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri di rumah tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian saksi langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN;

-

B

ahwa dalam penggeledahan badan tersebut anggota kepolisian tidak ada menemukan barang yang berhubungan dengan narkoba kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan rumah dan ditemukan barang berupa 16 (enam belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu di lantai kamar Saksi HERRY EFFENDI alias LONG dan di dalam dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di belakang dapur rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG yang sebelumnya saksi buang karena melihat petugas kepolisian datang;

-

B

ahwa saksi mendapatkan 16 (enam belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu di lantai kamar Saksi HERRY EFFENDI alias LONG dan di dalam dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu di belakang dapur rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG yang sebelumnya saksi buang saksi dapatkan dari Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI;

-

B

ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-

B

ahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan tersebut;

-

B

ahwa Terdakwa diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HERRY EFFENDI alias LONG, Saksi RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm), saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

Hal. 17 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B

ahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B

ahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG dan mengambil narkoba kepada Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 15 (lima belas) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- B

ahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang memecah sebanyak 15 (lima belas) paket tiba-tiba datang anggota kepolisian lalu Terdakwa langsung lari bersembunyi di dalam kamar mandi dan membuang narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut ke dalam bak wc;

- B

ahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dari Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI setelah itu Terdakwa langsung memecah narkoba tersebut menjadi 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu;

- B

ahwa Saksi RABIUL WILDAN alias ROBI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HERRY EFFENDI alias LONG;

- B

ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- B

erita Acara Penimbangan nomor B/020/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang

Hal. 18 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo
Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 2,3069 gram;

aporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor
LHU.107.K.05.16.24.0205 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian
Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan
yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu
dengan berat bruto 0,1136 gram, terhadap sample barang bukti tersebut
telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi
mengandung Methamphetamine positif (+) sehingga termasuk dalam
Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun
2009;

urat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor:
B/332/YANMED.440/II/2024 tanggal 18 Maret 2024 bahwa urine Terdakwa
Ade Tio Telano alias Tio Bin Uti Suriyadi positif amphetamine dan
methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

5 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika
jenis Shabu dengan berat 2,3070 (dua koma tiga nol tujuh nol) gram netto;

(dua) potong sendok shabu;

(satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461
Imei 2 864091048199479;

(satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan
penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan
Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal
dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut
dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B

ahwa Terdakwa dan Saksi Herry Effendi Alias Long, Saksi Rabiul Wildan Alias Robi Bin M. Yusran (Alm), Saksi Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto, dan Saksi Fajar Saputra Alias Fajar Bin Fachrudin telah ditangkap dan digeledah anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Herry Effendi Alias Long di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B

ahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Herry Effendi Alias Long dan mengambil narkoba kepada Saksi Rabiul Wildan Alias Robi sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 15 (lima belas) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- B

ahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang memecah sebanyak 15 (lima belas) paket tiba-tiba datang anggota kepolisian lalu Terdakwa langsung lari bersembunyi di dalam kamar mandi dan membuang narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut ke dalam bak wc;

- B

ahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dari Saksi Rabiul Wildan Alias Robi setelah itu Terdakwa langsung memecah narkoba tersebut menjadi 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu;

- B

ahwa Saksi Rabiul Wildan Alias Robi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Herry Effendi Alias Long;

- B

ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- B

ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/020/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan

Hal. 20 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 2,3069 gram;

ahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0205 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba janis shabu dengan berat bruto 0,1136 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

ahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/332/YANMED.440/II/2024 tanggal 18 Maret 2024 bahwa urine Terdakwa Ade Tio Telano alias Tio Bin Uti Suriyadi positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika barang bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana Berita Acara Penimbangan nomor B/020/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 adalah sebanyak total 2,3069 gram netto (dua koma tiga nol enam sembilan gram);

Hal. 21 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum baik dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) pada pokoknya objek barang berupa narkoba haruslah melebihi 5 (lima) gram, sehingga dakwaan tersebut cacat secara formal, namun hal tersebut tidak menghilangkan perbuatan pidana Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut sebagai berikut;

1. U
Unsur Setiap orang;
2. U
Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ADE TIO TELANO alias TIO bin SURIYADI**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian

Hal. 22 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0205 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika janis shabu dengan berat bruto 0,1136 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamine

Hal. 23 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa dan Saksi Herry Effendi Alias Long, Saksi Rabiul Wildan Alias Robi Bin M. Yusran (Alm), Saksi Aditya Ramadhani Alias Rama Bin Teguh Margianto, dan Saksi Fajar Saputra Alias Fajar Bin Fachrudin telah ditangkap dan digeledah anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Herry Effendi Alias Long di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Herry Effendi Alias Long dan mengambil narkotika kepada Saksi Rabiul Wildan Alias Robi sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 15 (lima belas) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang memecah sebanyak 15 (lima belas) paket tiba-tiba datang anggota kepolisian lalu Terdakwa langsung lari bersembunyi di dalam kamar mandi dan membuang narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut ke dalam bak wc;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dari Saksi Rabiul Wildan Alias Robi setelah itu Terdakwa langsung memecah narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu dan Saksi Rabiul Wildan Alias Robi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Herry Effendi Alias Long;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 15 (lima belas) paket narkotika sebagaimana Berita Acara Penimbangan nomor B/020/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 adalah sebanyak total 2,3069 gram netto (dua koma tiga nol enam sembilan gram);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum baik dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya objek barang berupa narkotika haruslah melebihi 5 (lima) gram, sehingga dakwaan tersebut cacat secara formal, namun hal tersebut tidak menghilangkan perbuatan pidana Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan

Hal. 24 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa

Hal. 25 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan lisan Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan alternatif pertama yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang tepat, adil dan bermanfaat adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 2,3070 (dua koma tiga nol tujuh nol) gram

Hal. 26 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- T
erdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. M
enyatakan Terdakwa **ADE TIO TELANO alias TIO bin SURIYADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah

Hal. 27 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M

enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M

enetapkan barang bukti berupa:

- 1

5 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 2,3070 (dua koma tiga nol tujuh nol) gram netto;

- 2

(dua) potong sendok shabu;

- 1

(satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479;

- 1

(satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dirampas untuk dimusnahkan;

6. M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Andhika F. K., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 28 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iskandar M.Y.

Hal. 29 dari 26 halaman - Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)